

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara maupun juga hasil penelitian dari studi kepustakaan terhadap fokus permasalahan dan penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas di Kota Malang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sampai saat ini, keberadaan Supeltas di Kota Malang masih belum mendapatkan perlindungan secara hukum dari pihak Pemerintah maupun pihak Kepolisian. Keberadaan Supeltas di Kota Malang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus mengenai hak dan kewajibannya. Alasan diperlukannya Perlindungan Hukum terhadap Supeltas adalah manfaat dan peran positif dari keberadaan Supeltas, pendapat positif masyarakat Kota Malang Supeltas di Kota Malang, bahaya yang mengancam Supeltas saat bekerja, dan belum adanya hukum yang mengatur tentang Supeltas.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini dalam memberikan perlindungan hukum masih dalam tahap pembinaan. Pihak pihak yang terkait dengan keberadaan Supeltas yakni:
 - a. Paguyuban Supeltas Kota Malang sebagai wadah untuk Supeltas Kota Malang untuk berkumpul, berbagi, dan menjadi tempat menjalin silaturahmi antar Supeltas. Paguyuban Supeltas Kota Malang belum bisa memberikan perlindungan kepada Supeltas

secara hukum, karena Paguyuban Supeltas sendiri belum berbadan hukum, sehingga keberadaan Paguyuban hanya sebatas sebagai jembatan informasi dari Kepolisian kepada Supeltas di Kota Malang.

- b. Sedangkan upaya yang diberikan oleh Satlantas kepada Supeltas Kota Malang adalah dengan memberikan pembinaan secara rutin kepada Supeltas setiap bulannya yakni pada tanggal 10. Bentuk pembinaan yang diberikan yaitu pengarahan dan pembinaan kepada Supeltas agar dalam melakukan pengaturan lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal. Selain itu oleh diajarkan juga 12 Gerakan dalam mengatur lalu lintas di jalan raya, tujuannya adalah untuk memudahkan Supeltas dalam mengatur kendaraan yang ada di jalan raya. Dari bentuk pembinaan yang diberikan oleh Dikyasa ini masih dalam tahap tanggung jawab pihak kepolisian dalam membina masyarakat tak terorganisir, sehingga masih belum ada pengalokasian wewenang kepada Supeltas. Dengan kata lain upaya yang dilakukan oleh pihak Dikyasa masih belum bisa dikatakan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada Supeltas Kota Malang.

4.2 Saran

Dari beberapa hasil kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Malang untuk lebih memperhatikan keberadaan Supeltas Kota Malang yang sangat membantu masyarakat. Bentuk perhatian

kepada Supeltas dapat berupa dibentuknya Peraturan yang khusus mengatur keberadaan Supeltas di Kota Malang, sehingga dalam melakukan pekerjaannya Supeltas dapat dilindungi oleh hukum.

2. Bagi pihak Unit Dikyasa Polresta Malang Kota sebaiknya lebih meningkatkan bentuk pembinaan kepada Supeltas di Kota Malang. Tujuannya adalah agar Supeltas dapat lebih memahami bentuk pengaturan lalu lintas di jalan raya.
3. Bagi pihak Supeltas Kota Malang untuk lebih meningkatkan bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pengaturan lalu lintas di jalan raya. Selain itu juga Supeltas dapat lebih menyadari perannya sebagai sukarelawan yang sekalipun tidak menerima imbalan jasa dapat bekerja dengan lebih baik. Ketika Supeltas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih bersikap positif kepada Supeltas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewa, M. Jufri, *Hukum Adminirasi Negara- Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011.
- Effendi, Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi, cetakan ke-2*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamdani, Njowito, *Teori Tujuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1992
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah-Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesi*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sadjjono, *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2010.

Warpani, Suwardjoko P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002.

van Wijk, H.D dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht* (Utrech: Uitgeverij Lemma BV., 1995)

Jurnal dan Artikel

Azilia, Fera, "Fenomena jaringan Sosial Pak ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)" *Jurnal Sosiologis Pembangunan Universitas Negeri Jakarta*, 2008.

Hafidz "Supeltas Dulu dan Sekarang", *SOLID Majalah Fakultas Teknik Universitas Brawijaya*, UB, Edisi ke 50, April 2011, hlm. 31

Mustikarani, Wini dan Suherdiyanto, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas Di Sepanjang Jalan H Rais A Rahman (Sui Jawi) Kota Pontianak", *Jurnal Edukasi*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016

Rudatyo, Wahyu Sudirman, Zakariya Hafid, "Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta" *Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA*, 8 April 2017

Septiawan, Yoga, "Efektifitas pasal 5 huruf A peraturan daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban Umum dan Lingkungan terkait keberadaan Supeltas (Studi Dinas Perhubungan dan Korp Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang)", (*Skripsi Universitas Brawijaya*), Malang, 2016.

Sukarno, Bedjo, “Efektivitas Komunikasi Nonverbal Supeltas dalam Mengatur Lalu-lintas di Surakarta” *Channel*, Vol 3, No , Oktober 2015.

Wahyuni, Erlin Mulyadi Asal,” Supeltas dan Pelican Crossing : Ragam Inovasi di Kota Surakarta” *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol 2, Nomor 2 Juni 2016

Internet

Arifin, Zainul,”Menjaga Peninggalan Kolonial Belanda di Kota Malang”,
<http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3220680/menjaga-peninggalan-kolonial-belanda-di-kota-malang>, 19 Januari 2018.

Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kota Malang 2015-2016”<https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/21/599/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kecamatan-dan-jenis-kendaraan-di-kota-malang-2015-2016.htm>, 4 Juni 2018

Bentham, Jeremy, “ An Introduction to the principles of Morals and Legislation” diakses pada <https://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html>, 7 Juni 2018

Harahap, M. Yahya, “Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia”<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum->, 12 Juni 2018

Hasanan, Neneng Uswatun,”Selain penambahan pendatang, Mahasiswa juga punya sumbangan lain ke Kota Malang, yaitu..”, di akses dari

http://www.google.co.id/amp/suryamalang.tribunnews.com/amp/2017/04/01/selain-Penambahan-pendatang-mahasiswa-juga-punya-sumbangan-lain-ke-kota-Malang-yaitu, 19 Januari 2018

INRIX, “INRIX 2017 Global Traffic Scorecard”
http://inrix.com/scorecard-city/?city=Malang&index=223, 4 Juni 2018

Pengelola Informasi dan Dokumentas Polres Bantul, “12 Gerakan Pengaturan Lalu lintas” diakses dari
http://humaspolresbantul.blogspot.com/2013/04/12-gerakan-pengaturan-lalu-lintas.html. Diakses pada 8 Juni 2018. Pukul 08.30

Prayoga, Rahmat Mashudu, “Puluhan Supeltas Dikumpulkan Polresta Malang, Ada Apa Ya?”, diakses dari *http://inrix.com/scorecard-city/?city=Malang&index=223*, pada 19 Januari 2018.

Ratri, Nurlayla, “Malang Raya termacet keempat di Asia”, diakses dari *www.radarmalang.id/maang-raya-termacet-keempat-di-asia/* 19 Januari 2018

Satlantas Polres Polman, “Job Description Unit Dikyasa” diakses dari *http://dikyapolman.wordpress.com/unit-satuan-kerja/unit-dikyasa/*. Pada 8 Juni 2018

Tahmrin, Machsus, “Beberapa Permasalahan Perkotaaan”, diakses dari *machsus.blogspot.co.id/2018/07/beberapa-permasalahan-perkotaan.html?m=1*, 19 Januari 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara 1945 Republik Indonesia

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan Daerah Kota Malang tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.
Perda Kota Malang No 2 Tahun 2012.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Peraturan Kapolri No23 tahun 2010.

Kamus

A, Gamer Bryan (ed), 2004, Black's Law Dictionary, Eight Edition, A Thomson Business

